



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BINTAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BINTAN  
NOMOR 21 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA  
KECAMATAN GUNUNG KIJANG KABUPATEN BINTAN UNTUK PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan tentang Penetapan Dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat :
1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati

dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Bintan Nomor 35/PP.04.1-BA/2101/2023 tentang Rapat Pleno Penetapan Hasil Seleksi Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN GUNUNG KIJANG KABUPATEN BINTAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa. atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan..
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud

dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 14 (empat belas) bulan terhitung sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Bintan  
pada tanggal 23 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BINTAN,

ttd.

ERVINA SARI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BINTAN

Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



KAMARUL ZAMAL

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BINTAN  
NOMOR 21 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN  
GUNUNG KIJANG KABUPATEN BINTAN UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN GUNUNG KIJANG  
KABUPATEN BINTAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>	<b>NAMA KECAMATAN</b>	<b>KELURAHAN /DESA</b>	<b>ALAMAT</b>
1	RUSMILIANA	PEREMPUAN	GUNUNG KIJANG	GUNUNG KIJANG	KP MELAYU RT 02 RW 01
2	TATI PUJI ASTUTI	PEREMPUAN	GUNUNG KIJANG	GUNUNG KIJANG	KP. MELAYU RT.002 RW.001
3	SAKDIYAH	PEREMPUAN	GUNUNG KIJANG	GUNUNG KIJANG	KP. BANJAR BARU
4	AHMAD ROSIDIN	LAKI-LAKI	GUNUNG KIJANG	KAWAL	KP. KARANG REJO RT 003 RW 005 KELURAHAN KAWAL KECAMATAN GUNUNG KIJANG KABUPATEN BINTAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
5	DEDI RAHMAD	LAKI-LAKI	GUNUNG KIJANG	KAWAL	KP.SIDODADI
6	WIWIT CANDRA	LAKI-LAKI	GUNUNG KIJANG	KAWAL	KP. SIDOHARJO RT.002 RW.005 KELURAHAN KAWAL

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>	<b>NAMA KECAMATAN</b>	<b>KELURAHAN /DESA</b>	<b>ALAMAT</b>
7	DHEDI IRAWAN	LAKI-LAKI	GUNUNG KIJANG	MALANG RAPAT	SUNGAI ANGUS RT. 001/RW.001
8	WENDI MAULANA	LAKI-LAKI	GUNUNG KIJANG	MALANG RAPAT	GG.AKASIA 1 PULAU PUCUNG RT.03/02 DESA MALANG RAPAT
9	PUTRA KELANA	LAKI-LAKI	GUNUNG KIJANG	MALANG RAPAT	KP. SUNGAI ANGUS, RT.001, RW.001 MALANG RAPAT
10	MULYONO	LAKI-LAKI	GUNUNG KIJANG	TELUK BAKAU	JL.PANTAI TRIKORA KP.BOPENG RT 03 RW 02 DESA TELUK BAKAU
11	HADI PRASETIO	LAKI-LAKI	GUNUNG KIJANG	TELUK BAKAU	JL. PANTAI TRIKORA KP. BOPENG RT.003/RW.002 DESA TELUK BAKAU
12	BASRI	LAKI-LAKI	GUNUNG KIJANG	TELUK BAKAU	JL. PANTAI TRIKORA KP. MENGKURUS RT. 001 RW. 001

Ditetapkan di Bintan  
pada tanggal 23 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BINTAN,

ttd.

ERVINA SARI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BINTAN

Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



KAMARUL ZAMAL